



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.69/Menlhk-Setjen/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Menteri Teknis memiliki kewenangan menyusun Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur dan kelembagaan, DAK Bidang Lingkungan Hidup dan DAK Bidang Kehutanan yang semula terpisah, diintegrasikan menjadi DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4778);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5608);
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

- 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4776) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
  19. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
  20. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
  21. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
  22. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus Di Daerah;
24. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.71/Menhut-II/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Hutan Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 484);
25. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 200);
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, dan Recycle* Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 106);
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.9/Menhut-II/2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung dan Pemberian Insentif Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 173);
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.47/Menhut-II/2013 tentang Pedoman, Kriteria dan Standar Penggunaan Hutan di Wilayah Tertentu pada KPHL dan KPHP (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1077).
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transter ke Daerah dan Dana Desa Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1972);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 903);
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
2. Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang selanjutnya disebut DAK Bidang LHK, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup, pengendalian pencemaran lingkungan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, mempercepat pembentukan dan pengembangan KPH (KPHP dan KPHL), meningkatkan operasionalisasi KPH

(KPHP dan KPHL), memulihkan kesehatan atau meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS, meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan, meningkatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan, serta dalam rangka upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
6. Tempat Pemrosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
7. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah *Reduce* berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah, *Reuse* berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi lainnya, dan *Recycle* berarti mengolah kembali (daur ulang) sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat.
8. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3 R (*reduce, reuse, recycle*), yang selanjutnya disebut TPS 3R, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.

9. Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Usaha Skala Kecil yang selanjutnya disebut IPAL usaha skala kecil adalah perangkat untuk memproses atau mengolah sisa proses produksi dari kegiatan usaha kecil sehingga layak dibuang ke lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik adalah perangkat untuk memproses atau mengolah sisa/limbah dari kegiatan masyarakat pada pemukiman padat penduduk sehingga layak dibuang ke media lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.
12. Instalasi Pengolahan Air Limbah Tempat Pembuangan Akhir yang selanjutnya disingkat IPAL TPA adalah perangkat untuk memproses atau mengolah Limbah yang dihasilkan dari sampah/air leachate sehingga layak dibuang ke media lingkungan hidup atau dimanfaatkan kembali.
13. Program Adiwiyata adalah salah satu program kerja berlingkup nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan lingkungan hidup.
14. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.



15. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
16. Ekosistem perairan darat adalah ekosistem dari bentang perairan yang ada di wilayah daratan, meliputi ekosistem sungai, danau, rawa, estuari, dan air tanah, yang mencakup daerah tangkapan air, daerah resapan air, daerah riparian, daerah aliran atau genangan, serta daerah imbuan dan luahan air, mulai dari daerah tangkapan air hingga ke riparian dan perairan.
17. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
18. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
19. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan hidup untuk dapat melestarikan fungsinya.
20. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
21. Rehabilitasi adalah upaya pemulihan untuk mengembalikan nilai, fungsi dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, memberikan perlindungan dan memperbaiki ekosistem.

22. Restorasi adalah upaya pemulihan untuk menjadikan lingkungan hidup atau bagian-bagiannya berfungsi kembali sebagaimana semula.
23. Sistem Informasi Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat SILHD, adalah berbagai komponen yang berkaitan satu dan yang lainnya secara terpadu dan terkoordinasi yang memuat paling sedikit status lingkungan hidup daerah, peta rawan lingkungan dan informasi lingkungan hidup lainnya untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
24. Kesatuan Pengelolaan Hutan, selanjutnya disebut KPH adalah unit pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
25. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.
26. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
27. Lahan kritis adalah lahan yang fungsinya kurang baik sebagai media produksi untuk menumbuhkan tanaman yang dibudidayakan atau yang tidak dibudidayakan.
28. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

29. Hutan dan lahan kritis adalah hutan dan lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang sudah tidak berfungsi lagi sebagai media pengatur tata air dan unsur produktivitas lahan sehingga menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem DAS.
30. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
31. Hutan rakyat adalah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik maupun hak lainnya di luar kawasan hutan dengan ketentuan luas sekurang-kurangnya 0,25 ha, penutupan tajuk tanaman kayu-kayuan dan tanaman lainnya lebih dari 50 %.
32. Hutan mangrove adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh pada tanah alluvial di daerah pantai dan sekitar muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air laut.
33. Hutan pantai adalah suatu formasi pohon-pohon yang tumbuh ditepi pantai dan berada diatas garis pasang tertinggi.
34. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya perlindungan, pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi tanah pada lahan sesuai dengan kemampuan dan peruntukan lahan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan kehidupan yang lestari.
35. Multi Purpose Trees Species (MPTS) adalah jenis-jenis tanaman yang menghasilkan kayu dan bukan kayu.
36. Penanaman pengkayaan rehabilitasi hutan adalah kegiatan penambahan anakan pohon pada kawasan hutan rawang yang memiliki tegakan berupa anakan, pancang, tiang dan pohon sejumlah 200-700 batang/ha, dengan maksud untuk meningkatkan nilai tegakan hutan baik kualitas maupun kuantitas sesuai fungsinya.

37. Pemeliharaan tanaman adalah perlakuan terhadap tanaman dan lingkungannya dalam luasan dan kurun waktu tertentu agar tanaman tumbuh sehat dan berkualitas sesuai dengan standar hasil yang ditentukan.
38. Penyuluhan Kehutanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
39. Pendampingan adalah aktivitas penyuluhan yang dilakukan secara terus-menerus pada kegiatan pembangunan kehutanan untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan pembangunan kehutanan serta keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
40. Rehabilitasi hutan dan lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga.
41. Rencana Pengelolaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RP RHL adalah rencana manajemen (management plan) dalam rangka penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai dengan kewenangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
42. Rencana Tahunan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RTn RHL adalah rencana rehabilitasi hutan dan lahan yang disusun pada tahun sebelum kegiatan (T-1) yang bersifat operasional berisi lokasi definitif kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, volume kegiatan, kebutuhan bahan dan upah serta kegiatan pendukung.

43. Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPHJP KPH adalah rencana kelola KPH yang disusun berdasarkan hasil tata hutan pada KPH yang mengacu RKTN, RKTP, RKTG dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat dan kondisi lingkungan.
44. Sumber benih adalah suatu tegakan di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan yang dikelola guna memproduksi benih berkualitas.
45. Sarana dan prasarana penyuluhan adalah barang atau benda (bergerak atau tidak bergerak) yang dimanfaatkan oleh penyuluh kehutanan sebagai alat dalam menunjang kegiatan operasional penyuluhan kehutanan.
46. Sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan adalah alat, sarana dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasional perlindungan dan pengamanan hutan, termasuk pencegahan perambahan hutan.
47. Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan adalah peralatan, perlengkapan dan fasilitas untuk pelaksanaan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
48. Sarana dan prasarana KPH adalah bangunan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk kelancaran operasionalisasi KPH.
49. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, penunjang budidaya tumbuhan dan atau satwa, budaya, pariwisata dan rekreasi.
50. Sekat kanal (*canal blocking*) adalah bangunan penahan yang dibuat untuk tujuan menahan air di dalam kanal/saluran/parit yang akan menyebabkan air dari kawasan bergambut tidak terlepas ke sungai atau lokasi

lain di sekitarnya sehingga kawasan bergambut tetap dapat berfungsi sebagai penyimpan air.

51. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung yang selanjutnya disebut KPHL adalah organisasi pengelolaan hutan lindung yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan lindung yang dikelola pemerintah daerah.
52. Organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP adalah organisasi pengelolaan hutan produksi yang wilayahnya sebagian besar terdiri atas kawasan hutan produksi yang dikelola pemerintah daerah.
53. Perbenihan tanaman hutan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya genetik, pemuliaan tanaman hutan, pengadaan dan pengedaran benih dan bibit, dan sertifikasi.
54. Sumber Daya Genetik adalah materi genetik yang terdapat dalam kelompok tanaman hutan dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau direkayasa untuk menciptakan jenis unggul dan varietas baru.
55. Areal Konservasi Sumber Daya Genetik adalah areal yang dikelola untuk mempertahankan keberadaan dan kemanfaatan sumberdaya genetik dari suatu jenis tanaman hutan, dalam bentuk tegakan konservasi genetik, arboretum, bank gen, atau bank klon.
56. Status Lingkungan Hidup Daerah, yang selanjutnya disingkat SLHD, adalah laporan tahunan pemerintah daerah kepada publik yang berisi analisis mengenai kondisi, tekanan dan respon terhadap lingkungan hidup serta data dan informasi pendukungnya.
57. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat SKPD Kabupaten/Kota, adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota untuk DAK sub bidang lingkungan hidup dan SKPD yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kehutanan kabupaten/kota untuk DAK sub bidang kehutanan.

58. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya disingkat SKPD Provinsi, adalah SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Provinsi untuk DAK sub bidang lingkungan hidup dan SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan Provinsi untuk DAK sub bidang kehutanan.
59. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. Kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- b. Perencanaan dan Penganggaran;
- c. Hal-hal yang dikhususkan;
- d. Kelembagaan; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB III KEGIATAN DAK BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 3

- (1) DAK Bidang LHK, meliputi Sub Bidang Lingkungan Hidup (LH) dan Sub Bidang Kehutanan.

- (2) DAK Sub Bidang LH bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan, tanggung jawab, peran pemerintah kabupaten/kota dan provinsi dalam:
  - a. Mengendalikan pencemaran lingkungan dari limbah cair untuk menjamin kualitas air;
  - b. Mengendalikan pencemaran lingkungan dari sampah untuk meningkatkan kualitas lingkungan;
  - c. Melakukan upaya rehabilitasi dan restorasi ekosistem perairan dalam rangka peningkatan kualitas air sungai dan danau;
  - d. Mendukung pelaksanaan pemantauan kualitas air dan udara sebagai bagian dari SPM bidang Lingkungan Hidup daerah kabupaten/kota.
- (3) DAK Sub Bidang Kehutanan bertujuan untuk:
  - a. Mempercepat pembentukan dan pengembangan KPH (KPHP dan KPHL);
  - b. Meningkatkan operasionalisasi KPH (KPHP dan KPHL);
  - c. Memulihkan kesehatan atau meningkatkan daya dukung dan daya tampung DAS;
  - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya hutan;
  - e. Meningkatkan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

## Bagian Kedua

### Sasaran, Kegiatan dan Komponen Kegiatan

#### Pasal 4

- (1) Sasaran DAK Sub Bidang LH untuk:
  - a. Berkurangnya beban pencemaran dari limbah cair dan sampah yang masuk ke lingkungan;
  - b. Terpulihkannya kondisi lingkungan dan ekosistem perairan (sungai dan danau);



- c. Tersedianya data kualitas air dan udara yang series dan kontinyu.
- (2) Sasaran DAK Sub Bidang Kehutanan untuk:
- a. Meningkatnya kualitas pengelolaan KPH (KPHP dan KPHL), melalui :
    - 1. Pembangunan sarana prasarana KPH, Pembangunan sarana prasarana perlindungan dan pengamanan hutan, Pembangunan sarana prasarana penyuluhan kehutanan, Pembangunan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan;
    - 2. Operasionalisasi KPH melalui inventarisasi potensi, penyusunan RPHJ Panjang, RPHJ Pendek, dan rencana bisnis.
  - b. Meningkatnya daya dukung dan daya tampung DAS;
  - c. Meningkatnya kesejahteraan rakyat melalui kegiatan kemitraan.

#### Pasal 5

- (1) DAK Sub Bidang LH, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup;
  - b. Pengendalian Pencemaran Lingkungan;
  - c. Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup serta pengendalian kerusakan ekosistem perairan.
- (2) DAK Sub Bidang Kehutanan, dengan kegiatan sebagai berikut:
- a. Operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)/ Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL);
  - b. Pengelolaan kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung yang belum ada kelembagaan KPHP/KPHL;
  - c. Pengelolaan Hutan Rakyat;
  - d. Pengelolaan Hutan Kota;
  - e. Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA).

Pasal 6

- (1) Komponen kegiatan dalam DAK Sub Bidang LH sebagai berikut :
  - a. Provinsi, meliputi pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup
  - b. Kabupaten/kota, meliputi:
    1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemantauan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Hidup;
    2. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup;
    3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
- (2) Kegiatan dan tata cara pelaksanaan DAK Sub Bidang LH Tahun Anggaran 2016 secara terinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
- (3) Komponen Kegiatan dalam DAK Sub Bidang Kehutanan sebagai berikut :
  - a. Provinsi, meliputi:
    1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
    2. Penataan areal kerja KPHP/ KPHL;
    3. Penyediaan Sarana dan Prasarana KPH;
    4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
    5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan;
    6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan;
    7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;
    8. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan TAHURA.
  - b. Kabupaten/kota, meliputi:
    1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
    2. Penataan areal kerja KPHP/ KPHL;
    3. Penyediaan Sarana dan Prasarana KPH;

4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
  5. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan;
  6. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Hutan;
  7. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan.
- (4) Kegiatan dan tata cara pelaksanaan DAK sub Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

#### BAB IV

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

##### Pasal 7

- (1) Perencanaan dan penganggaran DAK Bidang LHK di pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal cq Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (2) Untuk Alokasi DAK Sub Bidang Lingkungan Hidup diatur sebagai berikut:
  - a. Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang berada pada 15 DAS Prioritas Nasional diperkenankan melaksanakan kegiatan IPAL domestik dan IPAL usaha skala kecil yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.
  - b. Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang terdapat 15 Danau Prioritas Nasional maka alokasi DAK diprioritaskan pada peningkatan kualitas air danau dan penurunan laju sedimentasi dan erosi.

- c. Dalam rangka untuk pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup dan mengurangi jumlah timbunan sampah, khusus pengadaan kendaraan roda-4/roda-6 setiap Provinsi/Kabupaten/Kota hanya diperkenankan mengadakan 1 (satu) unit kendaraan roda-4/ roda-6 untuk kendaraan pengujian/analisis, atau roda-4/roda-6 untuk kendaraan pengangkut sampah.
  - d. Danau Prioritas Nasional sebagaimana maksud pada huruf b adalah Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Singkarak, Danau Kerinci, Danau Rawa Danau, Danau Rawa Pening, Danau Batur, Danau Sentarum, Danau Kaskade Mahakam, Danau Limboto, Danau Tondano, Danau Poso, Danau Matano, Danau Tempe, dan Danau Sentani.
- (3) Alokasi anggaran DAK Sub Bidang Kehutanan sebagai berikut:
- a. Bagi Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang memiliki kelembagaan KPHP/ KPHL maka alokasi DAK sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) diperuntukkan kegiatan pengelolaan KPHP/ KPHL dan setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) diperuntukkan di kawasan hutan yang belum ada kelembagaan KPHP/ KPHL, hutan rakyat dan/atau hutan kota.
  - b. Bagi Provinsi/ Kabupaten/Kota yang belum memiliki kelembagaan KPHP/KPHL, maka sekurang-kurangnya 60% (enam puluh perseratus) diperuntukkan kegiatan pengelolaan di kawasan hutan lindung dan hutan produksi, dan setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) diperuntukkan kegiatan pengelolaan hutan rakyat/ hutan kota dan/Taman Hutan Raya.

- c. Bagi Provinsi/ Kabupaten/ Kota di wilayah Pulau Jawa (kecuali Daerah Istimewa Yogyakarta), maka seluruh alokasi DAK diperuntukkan kegiatan pengelolaan hutan rakyat/ hutan kota/ Taman Hutan Raya.
  - d. Bagi Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas Nasional (15 DAS), seluruh kegiatan pada huruf a sampai dengan huruf c difokuskan untuk pemulihan DAS Prioritas dimaksud.
  - e. DAS Prioritas Nasional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, adalah DAS Citarum, DAS Ciliwung, DAS Cisadane, DAS Serayu, DAS Solo, DAS Brantas, DAS Asahan Toba, DAS Siak, DAS Musi, DAS Way Sekampung, DAS Jeneberang, DAS Saddang, DAS Moyo, DAS Limboto, dan DAS Kapuas.
- (4) Alokasi DAK bidang LHK untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur, kegiatan diprioritaskan dalam rangka pencegahan, pemulihan dan pengendalian kebakaran lahan dan hutan.

#### Pasal 8

- (1) Daerah penerima DAK Bidang LHK tidak menyediakan dana pendamping.
- (2) DAK Bidang LHK dapat digunakan maksimal 5% (lima perseratus) untuk mendanai penunjang kegiatan fisik, meliputi: perencanaan (penyusunan rancangan teknis), pengendalian, dan pengawasan.

BAB V  
HAL-HAL YANG DIKHUSUSKAN

Pasal 9

Untuk DAK Sub Bidang Kehutanan diatur sebagai berikut:

- a. Untuk Provinsi/Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur dan Bali kegiatan diprioritaskan untuk peningkatan produksi hasil hutan bukan kayu antara lain berupa penanaman dengan jenis bambu.
- b. Kabupaten/ Kota pada Provinsi sebagaimana dimaksud huruf a, yang memiliki potensi tanaman murbei untuk sutera alam, antara lain Kabupaten Garut, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Bandung, Wajo, dan Sopoeng diprioritaskan untuk pengembangan tanaman murbei.
- c. Untuk setiap Kabupaten/ Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur diprioritaskan untuk pengembangan dan pelestarian Cendana.

BAB VI  
KELEMBAGAAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan DAK Sub Bidang LH diselenggarakan oleh SKPD yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup.
- (2) Kegiatan DAK sub Bidang Kehutanan diselenggarakan oleh SKPD yang disertai tugas dan wewenang serta bertanggung jawab di bidang kehutanan.
- (3) Khusus untuk provinsi/kabupaten/kota yang telah memiliki kelembagaan KPH dapat ditunjuk pejabat pelaksana teknis Kegiatan (PPTK) pada lembaga tersebut.

- (4) Aspek pelaksanaan kegiatan secara teknis dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi.
- (5) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan koordinasi hasil pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan di masing-masing ekoregion.
- (6) Kepala Dinas/ Badan Provinsi yang membidangi lingkungan hidup, kehutanan, dan penyuluhan kehutanan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada SKPD pelaksana DAK bidang LHK.
- (7) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian LHK melakukan pembinaan teknis dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

## BAB VII

### PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

- (1) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Bidang LHK di Pusat dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Cq. Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- (2) Kepala SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan pelaksanaan kegiatan DAK Bidang LHK yang terdiri atas:
  - a. Laporan triwulan kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan serapan anggaran DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2016;
  - b. Laporan akhir capaian pelaksanaan kegiatan;
  - c. Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) kabupaten/kota Tahun Anggaran 2015, khusus untuk sub Bidang Lingkungan Hidup disampaikan kepada Pusat Data Dan Informasi serta Biro Perencanaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelaporan secara *on-line* pemantauan dan evaluasi (*e-monev*) pelaksanaan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- (4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan DAK Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan Tahun Anggaran 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2015

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SITI NURBAYA